

**POKOK-POKOK KEBIJAKAN
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)**

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

A. Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini berlaku dalam lingkup pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan bagi seluruh Pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Direktorat PPIJJ), Konsultan Individual, dan Tenaga Pendukung Individual yang bekerja di lingkungan Direktorat PPIJJ serta seluruh pemangku kepentingan yang bekerja sama dengan Direktorat PPIJJ.

B. Definisi Penyipuan

Definisi Penyipuan yang dimaksud dalam Kebijakan ini adalah:

1. **Penyipuan berdasarkan SNI ISO 37001:2016**, adalah penawaran, perjanjian, pemberian, penerimaan atau permintaan suatu imbalan berharga baik uang maupun lainnya, yang secara langsung maupun tidak, tidak terbatas lokasi, sebagai rangsangan atau hadiah untuk pihak perorangan yang berperan atau terkait dengan kinerja dari orang tersebut dari jabatan yang diembannya.
2. **Penyipuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999**, yaitu setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
3. **Gratifikasi berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta Penjelasan**, yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Yang dimaksud dengan "gratifikasi" adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

C. Pokok-Pokok Kebijakan Anti Penyuapan

1. Menerapkan Pakta Integritas untuk seluruh Pegawai Direktorat PPIJJ, Konsultan Individual, dan Tenaga Pendukung Individual yang bekerja di lingkungan Direktorat PPIJJ serta seluruh pemangku kepentingan yang bekerja sama dengan Direktorat PPIJJ.
2. Mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Menerapkan prinsip **4 No's** untuk seluruh Pegawai Direktorat PPIJJ, Konsultan Individual, dan Tenaga Pendukung Individual yang bekerja di lingkungan Direktorat PPIJJ serta seluruh pemangku kepentingan yang bekerja sama dengan Direktorat PPIJJ, yaitu:
 - a. **No Bribery** (hindari/menolak segala bentuk penyuapan dan pemerasan).
 - b. **No Kickback** (hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya).
 - c. **No Gift** (hindari/menolak penerimaan/pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku).
 - d. **No Luxurious Lifestyle** (tetaplah sederhana).
4. Menerapkan prosedur tindak lanjut yang efektif atas pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, sumbangan, *benefit* dan sponsor yang dapat dianggap sebagai bentuk penyuapan.
5. Menerapkan Uji Kelayakan/*Due Diligence* terhadap personil, transaksi, proyek, dan aktivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk memastikan bahwa pihak-pihak tersebut mendukung kebijakan anti penyuapan.
6. Menerapkan klausul Anti Penyuapan di setiap kontrak, termasuk dan tidak terbatas pada penajakan kerja sama seperti Nota Kesepahaman dengan pihak ketiga.
7. Menghindari konflik kepentingan dan mengelola setiap konflik kepentingan yang menimbulkan risiko kecurangan dan penggelapan (*fraud*).
8. Direktorat PPIJJ wajib melaksanakan Kebijakan Anti Penyuapan dan menjabarkan/ menurunkan ke dalam Prosedur Operasional Baku (POB) yang berlaku di Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi, Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi, dan Subbagian Tata Usaha, serta 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk berkoordinasi dengan Tim FKAP dalam rangka memperoleh masukan dan rekomendasi atas pelaksanaan Kebijakan Anti Penyuapan.
9. Memberikan konsekuensi kepada seluruh Pegawai Direktorat PPIJJ apabila tidak sesuai dengan Kebijakan SMAP.

D. Monitoring dan Evaluasi serta Peningkatan yang Berkelanjutan

Direktorat PPIJJ melakukan monitoring dan evaluasi serta peningkatan yang berkelanjutan yang dilakukan dengan:

1. Direktorat PPIJJ berkomitmen untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan, mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan serta peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan mengacu kepada SNI ISO 37001:2016;
2. Direktorat PPIJJ berkomitmen melakukan monitoring dan evaluasi sistem manajemen untuk peningkatan yang berkelanjutan melalui berbagai tinjauan manajemen:
 - a. Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) melalui pelaksanaan evaluasi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap Kebijakan Anti Penyuapan, termasuk sistem monitoring dan evaluasi serta pelaporannya agar penerapan kebijakan ini bisa dilakukan secara efektif.
 - b. Tim FKAP akan melaporkan penerapan kebijakan ini kepada Direktur PPIJJ selaku Manajemen Puncak setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Direktur PPIJJ selaku Manajemen Puncak akan melaporkan tinjauan manajemen terhadap penerapan kebijakan anti penyuapan kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selaku Dewan Pengarah.
 - d. Dewan Pengarah menindaklanjuti rekomendasi atas laporan tinjauan manajemen tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL :

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN



Reni Ahiantini
NIP. 196910181996032002

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR DAN PERUMAHAN



Herry Trisaputra Zuna
NIP. 196705151996031001